

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan faktor terpenting dan termasuk kebutuhan dasar bagi manusia. Tanpa kesehatan yang baik, manusia akan sulit melakukan aktivitas sehari-hari dan hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik.

Definisi kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terpadu dan berkesinambungan. Upaya pelayanan kesehatan dapat berupa pemeliharaan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting adalah pelayanan kefarmasian. Salah satu wujud bentuk sarana pelayanan kefarmasian adalah apotek, dimana terdapat apoteker sebagai penanggung jawab apotek yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola apotek, yang meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan obat sebagai komoditi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Apotek Savira Jl. Tenggilis Utara II/ 12 (Prapen Indah Blok J-24) Surabaya memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang memerlukan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi pada keselamatan pasien diperlukan standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Apoteker sebagai penanggung jawab senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin di situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, membantu memberi pendidikan serta meningkatkan pengetahuan. Dengan demikian, untuk menghasilkan seorang apoteker yang berkompeten maka perlu dilakukan pelatihan dan pembelajaran yang berhubungan dengan segala bentuk tindakan pelayanan kefarmasian.

Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan bagi para calon apoteker adalah dengan diadakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini. Kegiatan ini akan memberikan banyak pelatihan dan pembelajaran bagi calon apoteker tentang implementasi dari segala ilmu yang telah diperoleh sebelumnya. Calon apoteker akan dilatih untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Selain itu, kegiatan PKPA ini akan banyak memberikan pengalaman praktis dalam pengelolaan sebuah apotek dari berbagai aspek, seperti aspek kefarmasian, aspek manajemen, serta aspek pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik apoteker Indonesia.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Savira adalah:

1. Memperoleh tambahan pengetahuan dan praktek pelayanan kefarmasian kepada calon apoteker yang nantinya dapat digunakan dalam pengabdian profesi kefarmasiannya.
2. Mempelajari tentang pengelolaan apotek dan mempelajari berbagai kegiatan apotek tentang cara pengelolaan obat.
3. Meningkatkan sumber daya calon apoteker tentang ilmu kefarmasian.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan memberikan manfaat bagi para calon apoteker agar dapat mengetahui dan memperoleh suatu gambaran tentang tugas dan tanggung jawab apoteker, proses manajemen di apotek dan mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian yang berkualitas sebagai bekal menghadapi pekerjaan yang ditempuh selanjutnya.